



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 38 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesenian.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesenian.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan, karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri.
13. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.

14. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
15. Pelayanan dasar bidang kesenian adalah jenis pelayanan publik di bidang kesenian yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
16. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesenian yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang kesenian.
18. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
19. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesenian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang kesenian;
 - b. target pelayanan dasar bidang kesenian yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.
- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang kesenian.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang kesenian.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang kesenian di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang kesenian yang memaksimalkan sumber daya Daerah.

- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2014 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesenian sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesenian sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VI
PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 38 SERI E NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 38 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni	30%	35%	40%	50%	55%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
		2. Cakupan Fasilitas Seni	20%	23%	25%	30%	32%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
		3. Cakupan Gelar Seni	45%	50%	60%	75%	80%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
		4. Misi Kesenian	50%	70%	80%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
II	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	15%	17%	20%	25%	25%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
		6. Cakupan Tempat	50%	50%	50%	100%	100%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian
		7. Cakupan Organisasi	30%	30%	30%	34%	34%	SKPD yang menangani urusan bidang kesenian

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 38 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
KABUPATEN PURWOREJO

I. Latar Belakang

Kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Purworejo tidak hanya didiamkan agar hidup dan berkembang dengan sendirinya. Diperlukan perhatian pemerintah agar kesenian dapat berguna dalam mensukseskan pembangunan terutama dalam pembinaan budi pekerti masyarakat. Kesenian dalam hal ini memerlukan 3 (tiga) penanganan pokok yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ada beberapa bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota diantaranya adalah kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah kesenian. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban melaksanakan urusan di bidang kebudayaan, dalam hal ini kesenian dengan SPM sebagai alat standar/alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Purworejo di Bidang Kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub-bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian. SPM Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan pembangunan kesenian.

Kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan Pemerintah Kabupaten Purworejo berperan sebagai motivator, dan fasilitator. Sebagai motivator, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan dukungan bagi masyarakatnya agar melaksanakan kegiatan kesenian terutama yang menurut pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan dukungan hukum/legal dan anggaran/finansial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

II. Pengertian

1. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
2. Pergelaran Seni Pertunjukan adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.

3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
4. Pameran Seni Rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa baik hasil karya seniman yang diselenggarakan tunggal, bersama, statis atau dengan peragaan proses berkarya.
5. Pameran Seni Media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa.
6. Kritik seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
7. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
8. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
9. Bengkel seni (*workshop*) adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
10. Penyerapan narasumber adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai suatu bentuk seni.
11. Studi Kepustakaan adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.
12. Rekonstruksi adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
13. Eksperimentasi adalah kegiatan yang mencoba menerapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah suatu seni.
14. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
15. Studi banding adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas ruang lingkup wilayah pengaruhnya.
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
17. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian disamping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.

18. Penyandang dana adalah figur perseorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.
19. Pengusaha adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian.
20. Kaderisasi adalah usaha persiapan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatan secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara berkesinambungan.
21. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
22. Insan Media Massa kritikus seni Kabupaten Purworejo yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Kabupaten Purworejo.
23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.
24. Masyarakat pendukung adalah kelompok pecinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.
25. Pakar seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian. Termasuk dalam pakar seni adalah tenaga ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg) dan kurator.
26. Sarjana seni adalah orang yang mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi yang kemungkinannya telah tersedia di daerah.
27. Pamong budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional daerah yang berkedudukan di Kabupaten Purworejo. Pejabat fungsional ini bertugas bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
28. Pemberian bantuan adalah pemberian bantuan berupa material atau finansial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan /atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.
29. Penerbitan dan pendokumentasian adalah upaya menambah/memperluas karya dengan jalan menerbitkan menerbitkan naskah selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya tersebut.

30. Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.
32. Seniman atau budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.

III. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup 2 jenis pelayanan :

- A. Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
- B. Sarana dan Prasarana

- A. Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi :
 1. Kajian seni ;
 2. Gelar seni ;
 3. Misi kesenian ;
 4. Fasilitas seni ;
 5. Sumber daya manusia bidang kesenian ;
 6. Tempat ; dan,
 7. Organisasi.

1. Kajian Seni

Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.

Kegiatan bersifat kajian adalah :

- a. Seminar ;
- b. Sarasehan ;
- c. Diskusi ;
- d. Bengkel seni (workshop) ;
- e. Penyerapan narasumber ;
- f. Studi kepustakaan ;
- g. Penggalan ;
- h. Eksperimentasi ;
- i. Rekonstruksi ;
- j. Revitalisasi ;
- k. Konservasi ;
- l. Studi banding ;
- m. Inventarisasi ;
- n. Dokumentasi ; dan
- o. Pengemasan bahan kajian.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang kajian seni, Pemerintah Kabupaten Purworejo sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni.

2. Fasilitas Seni

Fasilitas seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.

Jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian adalah :

1. Penyuluhan substansial maupun teknikal ;
2. Pemberian bantuan ;
3. Bimbingan organisasi ;
4. Kaderisasi ;
5. Promosi ;
6. Penerbitan dan pendokumentasian ; dan
7. kritik seni.

Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di daerahnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas kesenian di daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan /atau di media elektronik.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyelenggarakan seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni.

3. Gelar Seni

Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan kesenian di daerah, pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerahnya.

Wujud gelar seni adalah :

1. Pagelaran ;
2. Pameran ;
3. Festival ; dan
4. Lomba.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyelenggarakan minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) kegiatan gelar seni.

4. Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dan atau sekelompok seniman yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan jati diri.

Kegiatan misi kesenian wajib memperhatikan :

1. Kejelasan daerah tujuan ;
2. Kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif ;
3. Ketepatan pengemasan; dan
4. Kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memberikan bantuan dalam arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun ke luar negeri.

B. Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut :

- a. Sarjana seni ;
- b. Pakar seni ;
- c. Pamong budaya ;
- d. Seniman/budayawan ;
- e. Kritikus ;
- f. Insan media massa ;
- g. Pengusaha; dan
- h. Penyandang dana.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 2015, yaitu :

- a. Seniman/budayawan ; dan
- b. Pamong budaya.

2. Tempat

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyediakan minimal :

- a. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran ;
- b. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

3. Organisasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk :

- a. Organisasi struktural yang menangani bidang kesenian;
- b. Lembaga/dewan kesenian.

Pemerintah Kabupaten Purworejo paling sesikit melaksanakan 1 (satu) dari 2 (dua) cakupan organisasi.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN